



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 176 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS DAYA SAING DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa karena Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi di Indonesia termasuk di daerah dan merupakan permasalahan serius sehingga mempengaruhi daya saing daerah;
- b. bahwa Pentingnya Indeks Daya Saing Daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing daerah dan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif perlu dibentuk tim kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS DAYA SAING DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPUALUAN TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. membuat perencanaan untuk meningkatkan indeks daya saing Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
 - c. melakukan penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah).
- KETIGA : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 APRIL 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan PKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 176 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS DAYA
SAING DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KERJA INDEKS DAYA SAING DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

- I. Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Asisten Pemerintahan.
3. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra.
- III. Penanggungjawab : 1. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
2. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik.
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah.
2. Kepala Dinas Kesehatan.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Kepala Dinas Dinas Perhubungan.
10. Kepala Badan Pusat Statistik.
11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
12. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian.
13. Kepala Perusahaan Daerah Air Minum.
14. Kepala Dinas Pertanian.

15. Kepala Dinas Perikanan.
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
17. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
18. Staf Analis Pemanfaatan Iptek.
19. Staf Analis Data.
20. Staf Pengadministrasi Program dan tata operasional (Operator Komputer).
21. Staf Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Operator Komputer).
22. Staf Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi (Operator Komputer).

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


KRAIS D. ADAM